

MEMBELI SUARA, MENGGADAIKAN AMANAH: POLITIK UANG DALAM DEMOKRASI INDONESIA PERSPEKTIF ETIKA POLITIK ISLAM DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

Ahmad Asroni

Universitas Islam Indonesia

* Corresponding e-mail: ahmad.asroni@uii.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Sejarah Artikel: (Diisi Editor) Diterima: 05 Desember 2025 Direvisi: 25 Desember 2025 Disetujui: 30 Desember 2025 Tersedia Daring: 30 Januari 2026	Artikel ini menganalisis politik uang dalam demokrasi Indonesia melalui perspektif etika politik Islam dan <i>maqāṣid al-syarī'ah</i> . Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan mengkaji literatur akademik mengenai politik uang, patronase, klientelisme, demokrasi, fikih siyasah, dan etika Islam. Analisis dilakukan secara konseptual dengan menghubungkan temuan penelitian empiris tentang praktik politik uang di Indonesia dengan prinsip <i>risywah</i> , <i>amanah</i> , <i>'adl</i> , <i>shūrā</i> , dan kemaslahatan publik. Artikel ini berargumen bahwa politik uang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai transaksi antara kandidat dan pemilih, tetapi harus ditempatkan dalam struktur relasi kuasa yang melibatkan ketimpangan ekonomi, jaringan perantara politik, pembiayaan elektoral, serta lemahnya akuntabilitas kelembagaan. Dalam perspektif Islam, politik uang yang bertujuan memanipulasi pilihan politik bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan kemaslahatan publik. Karena itu, pemberantasannya tidak cukup mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan reformasi pembiayaan politik, pendidikan etika kewargaan, penguatan perlindungan sosial, keterlibatan organisasi keagamaan, dan pengawasan partisipatif. Artikel ini mengusulkan model demokrasi elektoral berbasis amanah dan Kemaslahatan sebagai kerangka integratif untuk membangun demokrasi yang lebih berintegritas, substantif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
ABSTRACT	
Keywords: Money politics Islamic political ethics risywah Maqāṣid al-Sharī'ah; Electoral democracy	<i>This article analyzes money politics in Indonesian democracy through the perspectives of Islamic political ethics and maqāṣid al-sharī'ah (the objectives of Islamic law). It employs a qualitative approach based on a literature review, examining academic scholarship on money politics, patronage, clientelism, democracy, fiqh siyāsah (Islamic political jurisprudence), and Islamic ethics. The analysis is conducted conceptually by relating empirical findings on money politics in Indonesia to the principles of risywah (bribery), amānah (trust and responsibility), 'adl (justice), shūrā (consultation), and public welfare. This article argues that money politics cannot be understood merely as a transaction between candidates and voters; rather, it must be situated within broader structures of power relations involving economic inequality, political brokerage networks, electoral financing, and weak</i>

institutional accountability. From an Islamic perspective, money politics intended to manipulate political choices contradicts the principles of trust, justice, and the protection of public welfare. Consequently, combating this practice requires more than law enforcement; it also necessitates political financing reform, civic ethics education, stronger social protection, the engagement of religious organizations, and participatory oversight. This article proposes the Trust- and Public-Welfare-Based Electoral Democracy model as an integrative framework for fostering a more politically accountable, substantively democratic, and public-oriented system of governance.

© 2023
This is an open access article under CC-BY license



1. Pendahuluan

Demokrasi elektoral menempatkan pemilihan umum sebagai mekanisme utama bagi warga negara untuk menentukan pemimpin dan memberikan mandat politik. Melalui pemilu, rakyat tidak sekadar memilih individu yang akan menduduki jabatan publik, tetapi juga menentukan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan distribusi sumber daya negara. Oleh karena itu, integritas pemilu menjadi salah satu prasyarat penting bagi terbentuknya pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Namun, penyelenggaraan pemilu secara berkala belum dengan sendirinya menjamin bahwa proses demokrasi berlangsung secara substantif. Kualitas demokrasi juga ditentukan oleh kebebasan memilih, kesetaraan kompetisi, transparansi pembiayaan politik, serta kemampuan masyarakat mengawasi penggunaan kekuasaan.

Salah satu tantangan yang terus menjadi perhatian dalam demokrasi Indonesia adalah politik uang. Praktik ini muncul dalam beragam bentuk, mulai dari pemberian uang secara langsung kepada pemilih, pembagian barang dan bantuan menjelang pemungutan suara, pemberian melalui perantara, hingga penggunaan sumber daya tertentu untuk memengaruhi pilihan elektoral. Bentuk-bentuk tersebut tidak selalu bekerja dengan mekanisme yang sama. Ada transaksi yang secara eksplisit mengaitkan pemberian dengan dukungan suara, sementara praktik lainnya berlangsung melalui jaringan patronase dan hubungan sosial yang lebih kompleks. Karena itu, politik uang perlu dipahami bukan hanya sebagai tindakan individual, melainkan sebagai fenomena politik yang berhubungan dengan struktur persaingan, jaringan sosial, dan pola hubungan antara kandidat, perantara, serta pemilih.

Temuan Aspinall et al. (2017) memperlihatkan bahwa pembelian suara dalam pemilu Indonesia berkaitan dengan strategi kandidat, jaringan perantara, dan logika pasar elektoral. Pemberian uang tidak selalu menghasilkan dukungan yang sebanding karena pemilih tetap memiliki pertimbangan sendiri dan kandidat menghadapi kesulitan memastikan apakah penerima benar-benar memberikan suara sebagaimana yang diharapkan. Temuan ini memperlihatkan bahwa politik uang bukan transaksi yang

sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemberi. Meskipun demikian, ketidakpastian hasil tidak menghilangkan persoalan etikanya. Praktik tersebut tetap dapat merusak kesetaraan kompetisi dan menggeser orientasi pemilu dari pertimbangan programatik menuju pertukaran material.

Riset Aspinall dan Berenschot (2019) menunjukkan bahwa patronase dan klientelisme merupakan bagian penting dari cara kerja politik Indonesia. Hubungan antara kandidat dan masyarakat tidak selalu dibangun melalui pertarungan gagasan, program, dan rekam jejak, tetapi juga melalui akses terhadap sumber daya, perantara lokal, dan jaringan dukungan. Dalam kondisi demikian, politik uang tidak berdiri sendiri. Ia dapat menjadi bagian dari ekosistem politik yang mendorong kandidat menggunakan sumber daya material untuk membangun loyalitas dan mempertahankan pengaruh. Persoalannya bukan hanya apakah seorang pemilih menerima uang, melainkan juga bagaimana sistem politik menciptakan insentif bagi kandidat untuk mengeluarkan biaya besar demi memperoleh dukungan.

Dari perspektif etika politik Islam, persoalan tersebut mengandung dimensi moral yang mendasar. Kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, bukan sarana memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Prinsip *amanah* menuntut agar jabatan publik dipahami sebagai tanggung jawab, sedangkan prinsip *'adl* mengharuskan kekuasaan dijalankan secara adil dan tidak memihak kepentingan sempit. Musyawarah atau *shūrā* menekankan pentingnya partisipasi yang bermakna, sementara larangan *risywah* memberikan landasan moral untuk menolak transaksi yang bertujuan memengaruhi keputusan secara tidak patut.

Meskipun demikian, analisis politik uang dari perspektif Islam tidak cukup berhenti pada pernyataan bahwa praktik tersebut haram atau bertentangan dengan ajaran agama. Penilaian moral perlu disertai penjelasan mengenai mekanisme sosial dan politik yang memungkinkan praktik itu terus berulang. Pendekatan yang hanya menyalahkan pemilih berisiko mengabaikan ketimpangan ekonomi, ketergantungan pada bantuan, tekanan sosial, dan struktur patronase yang membatasi pilihan sebagian warga. Sebaliknya, pendekatan yang hanya menekankan faktor struktural juga berpotensi mengabaikan tanggung jawab moral kandidat, tim kampanye, perantara, pemilih, dan penyelenggara pemilu.

Bertitik tolak dari persoalan tersebut, artikel ini membahas politik uang sebagai persoalan demokrasi, etika politik, dan keadilan sosial sekaligus. Tujuannya adalah menjelaskan hubungan antara praktik politik uang dan struktur demokrasi elektoral Indonesia, mengkaji persoalan tersebut melalui prinsip etika politik Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta merumuskan pendekatan pemberantasan yang menggabungkan penegakan hukum, reformasi kelembagaan, pendidikan politik, dan penguatan kesejahteraan masyarakat.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan sosiologis, hukum Islam, dan etika politik Islam. Penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai politik uang dalam demokrasi Indonesia melalui perspektif etika politik Islam dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Studi kepustakaan memungkinkan peneliti menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai sumber tertulis untuk membangun pemahaman yang sistematis terhadap suatu persoalan (George, 2008; Snyder, 2019).

Sumber data penelitian terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi literatur normatif Islam yang relevan dengan prinsip risywah, amānah, 'adl, shūrā, dan kemaslahatan publik, termasuk karya-karya mengenai fikih siyasah dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Sumber sekunder mencakup artikel jurnal ilmiah, buku akademik, hasil penelitian empiris tentang politik uang, patronase, klientelisme, dan demokrasi elektoral di Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas akademik, kejelasan sumber, dan kontribusinya terhadap analisis hubungan antara praktik politik uang, etika politik Islam, dan kualitas demokrasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara terarah, identifikasi sumber yang relevan, pembacaan kritis, serta pencatatan gagasan dan temuan utama. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan: pengorganisasian dan pengodean tematik, interpretasi konseptual, serta sintesis kritis. Tahapan ini mengikuti prinsip analisis data kualitatif yang menekankan proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Miles et al., 2014). Tema-tema utama yang dianalisis meliputi bentuk dan mekanisme politik uang, struktur patronase dan klientelisme, prinsip etika politik Islam, serta implikasi politik uang terhadap keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan publik.

Selanjutnya, temuan dari literatur empiris mengenai politik uang di Indonesia didialogkan dengan prinsip-prinsip etika politik Islam dan kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan kausal secara statistik, melainkan untuk membangun interpretasi kritis dan kerangka konseptual yang menjelaskan persoalan politik uang serta kemungkinan pendekatan penanggulangannya. Sintesis tersebut menjadi dasar bagi perumusan model Demokrasi Elektoral Berbasis Amanah dan Kemaslahatan sebagai kontribusi konseptual artikel ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Politik Uang dalam Struktur Demokrasi Elektoral Indonesia

3.1.1. Konsep Politik Uang

Politik uang sering dipahami secara sederhana sebagai pemberian uang kepada pemilih untuk memperoleh dukungan dalam pemilu. Pengertian tersebut berguna sebagai titik awal, tetapi belum cukup untuk menjelaskan keragaman praktik yang terjadi dalam persaingan elektoral. Politik uang dapat berlangsung melalui pemberian uang tunai, barang kebutuhan sehari-hari, fasilitas, atau bentuk keuntungan material lain yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan politik. Dalam beberapa kasus, hubungan antara pemberian dan dukungan dinyatakan secara langsung. Dalam kasus lainnya, hubungan tersebut dibangun melalui isyarat sosial, kedekatan personal, atau harapan timbal balik yang tidak dinyatakan secara terbuka.

Pembedaan konseptual diperlukan agar tidak semua bantuan sosial atau pemberian material secara otomatis disebut politik uang. Bantuan yang diberikan berdasarkan kebutuhan penerima, melalui prosedur yang transparan, tanpa diskriminasi politik, dan tidak dikaitkan dengan pilihan elektoral memiliki karakter berbeda dari pemberian yang dirancang untuk memengaruhi pemilih. Unsur penting dalam mengidentifikasi politik uang adalah tujuan, konteks, waktu, pola distribusi, keterkaitan dengan kampanye, dan adanya maksud untuk memengaruhi keputusan politik secara tidak patut. Dengan demikian, analisis tidak hanya memperhatikan benda yang diberikan, tetapi juga relasi kuasa yang dibangun melalui pemberian tersebut.

Aminuddin dan Attamimi (2019) memperlihatkan pentingnya melihat politik uang melalui bentuk distribusi yang lebih luas daripada transaksi langsung antara kandidat dan pemilih. Dalam kompetisi elektoral, sumber daya dapat disalurkan melalui jaringan perantara, kelompok masyarakat, atau struktur sosial tertentu. Distribusi semacam ini memungkinkan pemberian material menjangkau pemilih dalam jumlah besar sekaligus mempertahankan jarak antara kandidat dan penerima. Akibatnya, politik uang tidak selalu tampil sebagai tindakan individual yang mudah dikenali, tetapi dapat menjadi praktik kolektif yang tertanam dalam strategi kampanye.

Konsep politik uang juga perlu dibedakan dari patronase dan klientelisme. Patronase merujuk pada distribusi manfaat atau sumber daya yang berkaitan dengan dukungan politik, sedangkan klientelisme menunjuk pada pola hubungan pertukaran antara aktor politik dan pendukung yang melibatkan manfaat tertentu serta ekspektasi timbal balik. Pembelian suara merupakan salah satu bentuk yang mungkin muncul dalam hubungan tersebut, tetapi tidak mencakup seluruh variasi patronase. Dalam praktiknya, kandidat dapat menjanjikan akses terhadap program, fasilitas, pekerjaan, atau sumber daya setelah terpilih. Oleh sebab itu, tidak semua bentuk klientelisme identik dengan pemberian uang secara langsung, meskipun keduanya dapat beririsan.

Pembedaan ini penting untuk mencegah dua kekeliruan analitis. Kekeliruan pertama adalah mempersempit politik uang hanya pada pembagian uang tunai menjelang pemungutan suara. Cara pandang ini dapat mengabaikan distribusi manfaat melalui perantara dan jaringan patronase yang berlangsung jauh sebelum masa kampanye. Kekeliruan kedua adalah menganggap setiap bentuk bantuan atau hubungan personal dalam politik sebagai transaksi koruptif. Padahal, dukungan politik juga dapat terbentuk melalui kedekatan sosial yang wajar, pelayanan publik yang sah, atau kesamaan orientasi programatik. Penilaian harus didasarkan pada bukti dan karakter hubungan, bukan semata-mata pada keberadaan pemberian.

Dalam kerangka demokrasi, persoalan pokok politik uang terletak pada distorsi terhadap kebebasan dan kesetaraan pilihan. Pemilih seharusnya dapat menentukan dukungan berdasarkan penilaian atas kompetensi, integritas, program, dan rekam jejak kandidat. Ketika pemberian material digunakan untuk mengondisikan pilihan, keputusan politik berisiko bergeser dari pertimbangan publik menuju kalkulasi keuntungan jangka pendek. Pemilu memang tetap berlangsung dan suara tetap dihitung, tetapi kualitas deliberasi dan kebebasan politik dapat mengalami kemunduran.

3.1.2. Patronase dan Klientelisme sebagai Mekanisme Politik Uang

Politik uang di Indonesia perlu dipahami dalam konteks hubungan antara kandidat, perantara politik, dan pemilih. Kandidat tidak selalu memiliki hubungan langsung dengan seluruh warga yang menjadi sasaran kampanye. Mereka bergantung pada jaringan sosial yang terdiri atas tokoh lokal, pengurus komunitas, relawan, tim sukses, dan broker politik. Para perantara tersebut berfungsi mengidentifikasi pemilih, menyebarkan sumber daya, membangun komunikasi, dan menghubungkan kandidat dengan basis dukungan tertentu. Keberadaan mereka menjadikan politik uang bukan sekadar transaksi individual, melainkan bagian dari organisasi kampanye.

Aspinall (2014) menunjukkan bahwa perantara elektoral memiliki posisi yang kompleks. Mereka dapat membantu kandidat membangun jaringan dukungan, tetapi juga mempunyai kepentingan sendiri yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan kandidat. Perantara mungkin menyaring informasi, mengubah distribusi sumber daya, atau melebih-lebihkan jumlah pemilih yang dapat mereka pengaruhi. Dengan demikian, hubungan antara kandidat dan pemilih tidak sepenuhnya transparan. Kandidat bisa saja mengeluarkan sumber daya besar tanpa memperoleh dukungan yang sebanding, sementara perantara memperoleh keuntungan dari posisinya sebagai penghubung.

Aspinall et al. (2017) juga menunjukkan bahwa efektivitas pembelian suara tidak dapat diasumsikan secara otomatis. Penerima pemberian belum tentu memberikan suara kepada kandidat yang membiayai pemberian tersebut. Pemilih dapat menerima uang dari lebih dari satu kandidat, menyembunyikan pilihan sebenarnya, atau tetap menentukan suara berdasarkan pertimbangan pribadi. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara harapan kandidat dan perilaku pemilih. Politik uang bekerja dalam situasi ketidakpastian, sehingga kandidat menggunakan jaringan sosial dan perantara untuk memperbesar kemungkinan bahwa pemberian akan menghasilkan dukungan.

Hicken et al. (2022) memperluas pemahaman tentang praktik tersebut dengan menunjukkan bahwa pembayaran kepada perantara tidak selalu berarti pembelian suara yang dapat diverifikasi secara langsung. Dalam sistem kepartaian yang lemah, kandidat dapat mengeluarkan sumber daya untuk memperoleh layanan broker tanpa mekanisme pengawasan yang memadai terhadap hasilnya. Dengan kata lain, distribusi uang dapat diarahkan bukan hanya kepada pemilih, melainkan juga kepada orang-orang yang dianggap mampu mengorganisasi dukungan. Mekanisme ini menjelaskan mengapa pembiayaan elektoral dapat membesar meskipun hubungan antara uang yang dikeluarkan dan suara yang diperoleh tidak selalu jelas.

Relasi patronase dan klientelisme memiliki konsekuensi terhadap kualitas representasi. Ketika kandidat bergantung pada jaringan perantara yang membutuhkan sumber daya untuk mempertahankan pengaruhnya, kompetisi politik dapat lebih banyak ditentukan oleh kemampuan mendistribusikan manfaat daripada kemampuan menyusun kebijakan publik. Pemilih pun berisiko diposisikan sebagai bagian dari jaringan pertukaran, bukan sebagai warga negara yang memiliki hak setara untuk menuntut pelayanan publik. Relasi ini dapat menggeser pengertian kewargaan dari hubungan berbasis hak menjadi hubungan berbasis kedekatan dan balas jasa.

Kendati demikian, pemilih tidak selalu menjadi pihak pasif dalam hubungan tersebut. Mereka dapat menerima pemberian tanpa merasa terikat, menegosiasikan dukungan, atau menggunakan jaringan politik untuk memperoleh manfaat yang dianggap penting. Penjelasan ini tidak berarti membenarkan politik uang, tetapi membantu memahami mengapa praktik tersebut bertahan. Politik uang berlangsung dalam arena yang melibatkan kepentingan beragam pihak, keterbatasan informasi, dan kemampuan yang tidak setara untuk memengaruhi keputusan. Karena itu, strategi pemberantasannya perlu menyasar bukan hanya penerima uang, tetapi juga kandidat, broker, sumber pembiayaan, dan struktur kelembagaan yang memberikan insentif bagi praktik tersebut.

3.1.3. Logika Pasar dan Ketidakpastian Pembelian Suara

Salah satu ciri penting politik uang adalah penggunaan logika pasar dalam persaingan elektoral. Suara pemilih diperlakukan seolah-olah dapat dibeli, dihitung, dan dipertukarkan dengan sumber daya material. Kandidat memperkirakan biaya yang diperlukan untuk menjangkau pemilih, sedangkan perantara menawarkan kemampuan memobilisasi dukungan berdasarkan jaringan yang mereka miliki. Dalam kerangka ini, pemilu dapat dipandang sebagai arena kompetisi untuk memperoleh dukungan melalui kombinasi program, reputasi, hubungan sosial, dan distribusi material.

Logika pasar tersebut tidak berarti suara benar-benar menjadi komoditas yang sepenuhnya dapat dikuasai oleh pembeli. Kerahasiaan pemungutan suara membatasi kemampuan kandidat memverifikasi pilihan pemilih. Seseorang dapat menerima uang, tetapi tetap memberikan suara kepada kandidat lain. Karena itu, pembelian suara mengandung ketidakpastian yang tidak ditemukan dalam transaksi ekonomi biasa. Ketidakpastian ini mendorong kandidat membangun hubungan berulang dengan pemilih dan memperkuat peran perantara yang dianggap memiliki informasi lokal.

Burhanudin Muhtadi (2019) menyebutkan bahwa pembelian suara di Indonesia perlu dipahami melalui mekanisme sosial dan politik yang lebih luas daripada sekadar transaksi uang dengan suara. Praktik tersebut berkaitan dengan strategi kandidat, kondisi kompetisi, dan jaringan yang memungkinkan pemberian menjangkau pemilih. Penelitian tersebut juga memperlihatkan bahwa politik uang merupakan fenomena empiris yang perlu diukur secara hati-hati, mengingat responden mungkin enggan mengungkapkan penerimaan atau pemberian yang dianggap sensitif. Karena itu, angka prevalensi politik uang dari suatu pemilu atau survei tidak boleh diperlakukan sebagai ukuran yang otomatis berlaku untuk seluruh wilayah dan periode.

Dalam konteks ini, survei mengenai politik uang harus dibaca dengan memperhatikan definisi operasional, waktu pengumpulan data, cakupan wilayah, dan karakter responden. Perbedaan metode dapat menghasilkan estimasi yang berbeda. Meskipun demikian, variasi angka tidak meniadakan persoalan substantif yang hendak dijelaskan: pemberian material telah menjadi salah satu strategi yang digunakan dalam persaingan elektoral Indonesia. Tantangannya adalah memahami kondisi yang membuat strategi tersebut dianggap menguntungkan oleh kandidat dan perantara, sekaligus mengurangi insentif bagi penggunaannya.

Logika pasar juga berpotensi menimbulkan perlombaan biaya kampanye. Ketika kandidat menganggap bahwa distribusi uang merupakan syarat untuk tetap kompetitif, mereka dapat terdorong mengeluarkan sumber daya yang semakin besar. Kandidat yang memiliki akses terhadap kekayaan pribadi, donatur, atau jaringan ekonomi tertentu memperoleh keuntungan dibandingkan kandidat yang lebih mengandalkan gagasan dan rekam jejak. Akibatnya, kompetisi elektoral berisiko kehilangan kesetaraan. Kandidat yang baik secara kapasitas belum tentu memiliki peluang yang sama jika tidak mampu membiayai jaringan distribusi material.

Dampak lanjutannya dapat muncul setelah kandidat terpilih. Besarnya biaya yang dikeluarkan selama pemilu berpotensi menciptakan tekanan untuk memperoleh kembali modal politik melalui akses terhadap jabatan, proyek, perizinan, atau keputusan anggaran. Hubungan sebab-akibat ini tidak selalu dapat dibuktikan pada setiap kasus, sehingga tidak tepat menyimpulkan bahwa semua kandidat yang mengeluarkan biaya besar pasti melakukan korupsi. Namun, pembiayaan politik yang tidak transparan meningkatkan risiko konflik kepentingan dan menciptakan kebutuhan untuk memperkuat akuntabilitas. Dengan demikian, persoalan politik uang harus dihubungkan dengan tata kelola pemerintahan setelah pemilu, bukan hanya dengan proses kampanye.

3.1.4. Mengapa Politik Uang Bertahan?

Keberlanjutan politik uang tidak dapat dijelaskan hanya dengan rendahnya moralitas pemilih atau lemahnya pengetahuan tentang demokrasi. Praktik tersebut bertahan karena bertemunya insentif elektoral, ketimpangan sosial-ekonomi, jaringan patronase, dan kelemahan pengawasan. Kandidat dapat merasa perlu membagikan uang karena pesaing melakukan hal serupa. Perantara politik memperoleh keuntungan dari kemampuan menghubungkan sumber daya dengan pemilih. Sebagian pemilih menerima pemberian karena kebutuhan ekonomi, sedangkan pengawasan yang tidak konsisten membuat risiko pelanggaran dipersepsikan dapat ditoleransi.

Berenschot (2018) menekankan pentingnya melihat klientelisme melalui konteks ekonomi-politik dan distribusi kekuasaan. Hubungan patronase tidak berkembang secara seragam di seluruh wilayah karena dipengaruhi oleh struktur ekonomi lokal, ketergantungan terhadap negara, serta kemampuan masyarakat mengawasi kekuasaan. Perspektif ini memperlihatkan bahwa politik uang tidak dapat dilepaskan dari konfigurasi relasi sosial dan ekonomi. Di wilayah yang akses terhadap sumber daya dan peluang ekonominya terbatas, pemberian material dapat memiliki arti yang lebih besar bagi sebagian warga. Sementara itu, ketika sumber daya ekonomi terkonsentrasi pada kelompok tertentu, kemampuan kandidat untuk memanfaatkan ketergantungan masyarakat dapat semakin kuat.

Kemiskinan bukan penyebab tunggal politik uang dan tidak boleh digunakan untuk memberi stigma kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Pemilih yang mengalami keterbatasan ekonomi tetap memiliki kemampuan menilai, menolak, dan menentukan pilihan. Namun, tekanan kebutuhan hidup dapat mengubah konteks pengambilan keputusan. Pemberian yang nilainya relatif kecil bagi kandidat mungkin memiliki arti praktis bagi rumah tangga yang sedang menghadapi kebutuhan mendesak. Ketimpangan

ini membuat hubungan antara pemberi dan penerima berlangsung dalam posisi tawar yang tidak selalu seimbang.

Selain faktor ekonomi, politik uang juga dipengaruhi oleh normalisasi sosial. Ketika masyarakat berulang kali menyaksikan pembagian uang dalam pemilu, praktik tersebut dapat dianggap sebagai bagian biasa dari kampanye. Penerimaan sosial tidak selalu berarti masyarakat menganggapnya benar secara moral. Sebagian warga mungkin mengkritik politik uang, tetapi tetap menerimanya karena merasa kandidat lain juga melakukan hal serupa atau karena menilai penolakan tidak akan mengubah sistem. Situasi ini menghasilkan dilema kolektif: banyak orang dapat menyadari bahwa praktik tersebut bermasalah, tetapi masing-masing merasa sulit menghentikannya sendiri.

Kondisi tersebut berhubungan dengan lemahnya kepercayaan terhadap institusi politik. Jika masyarakat menganggap bahwa janji kampanye sering diabaikan dan kebijakan publik tidak selalu memenuhi kebutuhan mereka, pemberian langsung dapat dipersepsikan sebagai manfaat yang lebih nyata daripada program jangka panjang. Politik uang kemudian memperoleh ruang karena muncul dalam konteks ketidakpercayaan terhadap kemampuan institusi memberikan pelayanan yang adil. Karena itu, penguatan integritas pemilu harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, keterbukaan anggaran, dan akuntabilitas pejabat setelah terpilih.

Penegakan hukum yang tidak konsisten dapat memperkuat persepsi bahwa politik uang merupakan risiko yang dapat dikelola, bukan pelanggaran serius. Apabila laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti, proses pembuktian sulit diakses, atau pelanggaran hanya ditangani secara selektif, efek pencegahan menjadi lemah. Pada saat yang sama, pengawasan yang hanya aktif menjelang hari pemungutan suara mungkin tidak cukup untuk menjangkau pola distribusi sumber daya yang berlangsung melalui jaringan informal jauh sebelumnya. Pencegahan membutuhkan mekanisme pengawasan yang berkelanjutan, dapat dipercaya, dan mudah diakses masyarakat.

Dengan demikian, keberlanjutan politik uang merupakan hasil interaksi antara pilihan individual dan struktur sosial-politik. Pendidikan moral penting, tetapi tidak memadai tanpa perubahan insentif kelembagaan. Penegakan hukum diperlukan, tetapi akan menghadapi keterbatasan apabila masyarakat takut melapor atau bergantung pada pihak yang melakukan pelanggaran. Bantuan sosial juga penting, tetapi harus dirancang agar tidak menjadi instrumen mobilisasi elektoral. Pemberantasan politik uang karena itu perlu dilakukan melalui strategi yang saling melengkapi.

3.1.5. Politik Uang dan Paradoks Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan rakyat merupakan prinsip utama demokrasi. Rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin, mengawasi pemerintahan, dan menilai apakah mandat yang diberikan dijalankan sesuai kepentingan publik. Akan tetapi, prinsip tersebut kehilangan sebagian maknanya apabila proses pembentukan pilihan politik dipengaruhi oleh transaksi material yang mengondisikan dukungan. Secara formal, pemilih tetap menggunakan hak suara, tetapi secara substantif kebebasan memilih dapat terdistorsi oleh ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, atau manipulasi elektoral.

Politik uang menghadirkan paradoks karena menggunakan mekanisme demokrasi untuk melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri. Uang dibagikan atas nama partisipasi, tetapi pemberian tersebut dapat mengurangi kedudukan pemilih sebagai warga negara yang setara. Kandidat berusaha memperoleh mandat rakyat, tetapi dalam prosesnya sebagian pemilih diperlakukan sebagai sasaran transaksi. Akibatnya, hubungan antara wakil dan warga berisiko dibangun berdasarkan ekspektasi balas jasa, bukan pertanggungjawaban politik.

Dalam demokrasi yang sehat, suara rakyat bukan sekadar angka untuk memenangkan kontestasi. Suara tersebut merupakan ekspresi penilaian politik yang seharusnya diberikan secara bebas dan bertanggung jawab. Pemilih perlu memiliki ruang untuk membandingkan program, mempertanyakan rekam jejak, dan mengubah dukungan tanpa tekanan. Jika suara diperlakukan sebagai komoditas, kompetisi politik cenderung menguntungkan aktor yang memiliki sumber daya material lebih besar. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan politik karena nilai kewargaan seolah-olah ditentukan oleh daya beli kandidat.

Implikasi politik uang tidak berhenti pada hari pemungutan suara. Ketika pemimpin terpilih melalui kompetisi yang menempatkan distribusi material sebagai strategi utama, terdapat risiko bahwa hubungan dengan masyarakat dipertahankan melalui pemberian selektif dan patronase. Pelayanan publik dapat dipersepsikan sebagai kemurahan hati pejabat, bukan hak warga. Dalam kondisi seperti ini, warga mungkin lebih sulit menuntut pelayanan berdasarkan aturan karena akses terhadap manfaat dianggap bergantung pada kedekatan dengan pemimpin atau perantara.

Oleh karena itu, pemberantasan politik uang merupakan bagian dari upaya mengembalikan makna kedaulatan rakyat. Pemilu perlu dipahami bukan sekadar mekanisme pergantian kekuasaan, tetapi juga sarana membangun hubungan politik yang berlandaskan hak, kesetaraan, dan pertanggungjawaban. Upaya tersebut menuntut pembenahan perilaku kandidat sekaligus perubahan institusi yang menentukan bagaimana kekuasaan diperoleh dan digunakan.

3.2. Politik Uang dalam Perspektif Etika Politik Islam

3.2.1. *Risywah* dan Batas Moral Transaksi Elektoral

Dalam khazanah hukum dan etika Islam, *risywah* secara umum berkaitan dengan pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan atau memperoleh keuntungan secara tidak patut. Konsep ini memiliki relevansi penting untuk menilai transaksi elektoral yang menggunakan uang atau manfaat material guna memengaruhi pilihan politik. Namun, penerapannya perlu dilakukan secara cermat dengan memperhatikan tujuan pemberian, posisi para pihak, hubungan antara pemberian dan keputusan, serta konteks hukum yang berlaku.

Dalam pemilihan umum, pemberian uang untuk memperoleh dukungan dapat dipahami sebagai persoalan etis karena keputusan politik yang seharusnya ditentukan berdasarkan pertimbangan bebas ditempatkan dalam hubungan pertukaran material. Pemberi berupaya memengaruhi pilihan, sedangkan penerima berada dalam situasi ketika keuntungan langsung berpotensi menggeser pertimbangan tentang kepentingan publik. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk membeli suara, maka persoalannya bukan

semata-mata perpindahan harta, melainkan upaya mengondisikan keputusan yang memiliki konsekuensi bagi kehidupan bersama.

Larangan terhadap *risywah* dalam tradisi Islam berkaitan dengan upaya menjaga integritas keputusan dan mencegah penyimpangan dalam hubungan sosial. Al-Qur'an melarang penggunaan harta secara batil dan memperingatkan agar harta tidak digunakan untuk memengaruhi pihak berwenang demi memperoleh keuntungan secara tidak sah (Q.S. al-Baqarah [2]: 188). Ayat tersebut tidak secara khusus membahas pemilu modern, tetapi prinsip moralnya relevan untuk mengevaluasi penggunaan sumber daya material dalam memanipulasi keputusan yang seharusnya dilakukan secara adil. Penerapan terhadap konteks elektoral merupakan penalaran etis berdasarkan prinsip umum, bukan klaim bahwa ayat tersebut secara eksplisit menyebut mekanisme pemilu kontemporer.

Dalam hadis, praktik pemberian yang bertujuan memengaruhi keputusan secara tidak patut juga mendapat kritik. Riwayat tentang laknat terhadap pemberi dan penerima suap dalam konteks peradilan menunjukkan bahwa transaksi yang merusak integritas keputusan dipandang sebagai persoalan moral serius. Konteks awal hadis tersebut perlu dibedakan dari transaksi pemilu modern, tetapi prinsip yang mendasarinya—yakni penolakan terhadap manipulasi keputusan melalui pemberian—dapat digunakan dalam analisis etika politik. Kajian Shiddiq (2019), misalnya, membahas politik uang melalui perspektif hadis, sedangkan Susanto (2018) mengkaji hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam persoalan tersebut.

Penerapan konsep *risywah* terhadap politik uang perlu membedakan pemberian yang memiliki tujuan manipulatif dari bantuan yang benar-benar diberikan untuk memenuhi kebutuhan sosial tanpa syarat politik. Bantuan kepada warga yang membutuhkan tidak otomatis termasuk politik uang hanya karena berlangsung menjelang pemilu. Sebaliknya, pemberian yang secara sengaja dikaitkan dengan dukungan, diarahkan kepada kelompok pemilih tertentu untuk mengondisikan pilihan, atau disertai tekanan politik memiliki karakter etis yang berbeda. Perbedaan ini penting agar kritik terhadap politik uang tidak berubah menjadi kecurigaan terhadap seluruh tindakan kedermawanan. Etika Islam juga menuntut agar penilaian tidak hanya diarahkan kepada penerima. Pihak yang merancang, membiayai, mengorganisasi, dan menyalurkan pemberian memiliki tanggung jawab sesuai peran dan tingkat keterlibatannya. Kandidat yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh dukungan tidak dapat membenarkan tindakannya hanya dengan alasan bahwa pemilih bersedia menerima uang. Demikian pula, perantara yang secara sadar mengorganisasi transaksi elektoral perlu mempertimbangkan dampak perbuatannya terhadap integritas pemilu. Tanggung jawab moral bersifat berlapis karena politik uang melibatkan relasi yang lebih luas daripada dua pihak yang bertukar uang dan suara.

3.2.2. Amanah dan Legitimasi Moral Kekuasaan

Prinsip *amanah* menempati posisi penting dalam etika politik Islam. Kekuasaan bukan hak milik pribadi yang dapat digunakan sesuka hati, melainkan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Al-Qur'an memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan agar keputusan di antara manusia ditetapkan secara adil (Q.S. al-Nisa' [4]: 58). Dalam konteks politik modern, prinsip tersebut dapat digunakan untuk menilai proses pemilihan pemimpin sekaligus pelaksanaan mandat setelah pemilu.

Politik uang berpotensi merusak amanah sejak proses memperoleh kekuasaan. Ketika kandidat menggunakan pemberian material untuk mengondisikan pilihan, mandat politik tidak sepenuhnya dibangun melalui kepercayaan terhadap kompetensi, integritas, dan program. Kekuasaan yang diperoleh melalui transaksi semacam itu menghadapi persoalan legitimasi moral karena proses pembentukan dukungan telah dipengaruhi oleh kepentingan material. Meskipun hasil pemilu dapat tetap sah menurut prosedur tertentu, keabsahan prosedural tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan etika.

Prinsip amanah juga menuntut pemimpin untuk tidak menjadikan jabatan sebagai alat mengembalikan biaya politik. Jika sumber daya yang dikeluarkan selama kampanye menciptakan tekanan untuk memberi keuntungan kepada penyandang dana, kelompok pendukung, atau jaringan perantara, kepentingan publik berisiko dikalahkan oleh kewajiban balas jasa. Dalam keadaan demikian, kebijakan publik dapat mengalami distorsi karena keputusan anggaran, pengadaan, perizinan, dan penempatan jabatan dipengaruhi oleh kepentingan pihak yang membantu kemenangan elektoral.

Namun demikian, hubungan antara politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan setelah pemilu harus dianalisis secara proporsional. Tidak setiap kandidat yang menggunakan biaya kampanye besar pasti menyalahgunakan jabatan, dan tidak semua pengeluaran kampanye merupakan politik uang. Yang perlu diperhatikan adalah risiko konflik kepentingan ketika sumber pembiayaan tidak transparan, pengeluaran tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan hubungan antara kandidat dengan penyandang dana tidak diawasi secara memadai. Perspektif amanah memberi alasan normatif untuk mendorong transparansi, pembatasan konflik kepentingan, dan pengawasan atas penggunaan kewenangan publik.

Amanah juga mengandung dimensi tanggung jawab kepada masyarakat luas, termasuk kelompok yang tidak memilih kandidat terpilih. Pemimpin publik tidak hanya bertanggung jawab kepada pendukung atau orang-orang yang membantu kemenangan, tetapi kepada seluruh warga yang berada dalam lingkup kewenangannya. Dengan demikian, orientasi politik yang berlandaskan amanah tidak boleh membatasi pelayanan berdasarkan kedekatan elektoral. Program pemerintah harus dirancang menurut kebutuhan, hak, dan prioritas publik, bukan sebagai balasan kepada kelompok yang dianggap berjasa dalam kemenangan.

Dalam konteks ini, etika amanah memperluas pembahasan politik uang dari persoalan bagaimana kandidat memperoleh suara menuju bagaimana kekuasaan dijalankan setelah mandat diberikan. Pemilu yang berintegritas harus diikuti pemerintahan yang akuntabel. Sebaliknya, pencegahan politik uang akan sulit mencapai tujuan apabila proses kampanye diawasi secara ketat, tetapi pembiayaan politik, pengambilan keputusan, dan distribusi sumber daya setelah pemilu tidak transparan.

3.2.3. Keadilan dan Kesetaraan dalam Kompetisi Politik

Prinsip *'adl* atau keadilan menghendaki agar relasi sosial dan politik tidak dibangun melalui penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, atau keuntungan yang diperoleh secara tidak patut. Dalam pemilu, keadilan mencakup kesempatan yang wajar bagi kandidat untuk berkompetisi, hak pemilih untuk menentukan pilihan tanpa tekanan, serta akses yang setara terhadap informasi dan proses politik. Politik uang bertentangan dengan prinsip ini ketika kemampuan finansial menjadi penentu utama dalam memperoleh dukungan.

Kandidat dengan sumber daya besar dapat memiliki keunggulan dalam membangun jaringan, membagikan bantuan material, dan memperluas jangkauan kampanye. Sementara itu, kandidat yang mengandalkan gagasan, pengalaman, atau program mungkin menghadapi kesulitan apabila kompetisi berlangsung dalam lingkungan yang menormalisasi pemberian uang. Akibatnya, persaingan politik tidak lagi sepenuhnya menguji kemampuan kandidat untuk memimpin dan menyelesaikan persoalan masyarakat, tetapi juga kapasitas mereka membiayai distribusi manfaat.

Ketidakadilan ini tidak hanya dialami kandidat. Pemilih juga dapat ditempatkan dalam relasi yang tidak setara ketika kebutuhan ekonominya dimanfaatkan untuk memengaruhi pilihan. Meskipun penerima uang mungkin memperoleh manfaat langsung, keuntungan tersebut tidak menghapus ketimpangan posisi antara pihak yang memiliki sumber daya dan pihak yang membutuhkannya. Dalam perspektif keadilan, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah pemilih menerima sesuatu, melainkan apakah keputusan politiknya tetap bebas dan apakah proses tersebut mempertahankan kedudukan warga sebagai subjek yang setara.

Etika keadilan juga menuntut perhatian terhadap distribusi sumber daya setelah pemilu. Jika hubungan patronase mendominasi persaingan, kebijakan publik berisiko lebih responsif terhadap kelompok yang memiliki akses dan pengaruh dibandingkan masyarakat yang tidak terhubung dengan jaringan kekuasaan. Pelayanan publik yang seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan dan hak dapat berubah menjadi manfaat selektif. Situasi ini berpotensi memperbesar ketimpangan karena warga dengan akses politik lebih kuat memperoleh peluang lebih besar untuk memengaruhi keputusan.

Keadilan dalam demokrasi karena itu tidak cukup diwujudkan melalui kesamaan formal bahwa setiap orang memiliki satu suara. Kesetaraan formal perlu didukung oleh kondisi yang memungkinkan warga menggunakan haknya tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap pemberian kandidat. Pendidikan politik, akses informasi, perlindungan sosial, dan transparansi pembiayaan kampanye merupakan bagian dari upaya memperkuat kesetaraan substantif. Kebijakan tersebut tidak menjamin hilangnya politik uang secara otomatis, tetapi dapat mengurangi kondisi yang membuat praktik itu lebih mudah diterima atau sulit ditolak.

Dalam perspektif Islam, keadilan juga merupakan orientasi kekuasaan, bukan sekadar prosedur untuk menentukan siapa yang menang. Pemimpin yang memperoleh jabatan melalui pemilu memiliki kewajiban menjalankan kebijakan secara adil, sedangkan proses pemilihan seharusnya tidak merusak prinsip keadilan sejak awal. Oleh sebab itu, pencegahan politik uang dan penguatan tata kelola pemerintahan merupakan dua agenda yang saling berhubungan.

3.2.4. Musyawarah, Kejujuran, dan Kebebasan Memilih

Prinsip *shūrā* menekankan pentingnya pertukaran pandangan dan keterlibatan dalam urusan bersama. Dalam konteks demokrasi modern, musyawarah tidak harus dipahami sebagai bentuk institusional yang identik dengan pemilu, tetapi dapat memberikan dasar etis bagi partisipasi politik yang terbuka, argumentatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama. Pemilu menjadi lebih bermakna apabila warga dapat menilai gagasan, membandingkan program, dan memberikan mandat berdasarkan pertimbangan yang bebas.

Politik uang mengganggu proses tersebut ketika pemberian material digunakan untuk menggeser perhatian dari substansi program menuju keuntungan langsung. Kandidat dapat memperoleh dukungan bukan karena gagasan atau rekam jejaknya dinilai baik, melainkan karena mampu mendistribusikan uang atau barang. Pemilih pun berisiko diposisikan sebagai sasaran mobilisasi, bukan mitra dalam pembentukan agenda publik. Dalam keadaan seperti itu, ruang deliberasi menyempit dan kualitas pilihan politik menjadi lebih rentan terhadap manipulasi.

Kebebasan memilih juga harus dipahami secara substantif. Secara formal, pemilih mungkin tidak mengalami ancaman langsung dan tetap dapat menentukan pilihannya di bilik suara. Namun, tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, atau ekspektasi balas jasa dapat memengaruhi proses pengambilan keputusan. Karena itu, kebebasan politik tidak cukup diukur dari ketiadaan paksaan fisik. Ia juga membutuhkan lingkungan sosial yang memungkinkan warga menolak pemberian, menyampaikan kritik, dan mengubah pilihan tanpa takut kehilangan akses terhadap bantuan atau pelayanan.

Kejujuran merupakan unsur penting dalam proses tersebut. Kampanye yang sehat menuntut penyampaian informasi yang benar mengenai program, kemampuan, dan rekam jejak kandidat. Penggunaan uang untuk mengondisikan dukungan dapat berjalan bersama dengan strategi kampanye yang mengaburkan pertanggungjawaban, terutama ketika pemberian material menggantikan penjelasan mengenai kebijakan. Walaupun keduanya tidak selalu muncul bersamaan, politik uang menunjukkan bagaimana kepentingan memperoleh kemenangan dapat mengalahkan komitmen terhadap proses politik yang terbuka dan bertanggung jawab.

Musyawarah juga mengandung tuntutan agar keputusan publik memperhatikan kepentingan bersama, bukan hanya kepentingan kelompok yang paling kuat. Pemilu yang berorientasi pada kemaslahatan perlu menyediakan ruang bagi persoalan yang mungkin tidak menghasilkan keuntungan elektoral langsung, seperti perlindungan kelompok rentan, pemerataan pelayanan, kualitas pendidikan, keberlanjutan lingkungan, dan akses terhadap kesehatan. Jika kampanye didominasi transaksi material, persoalan jangka panjang tersebut berisiko kalah oleh strategi yang menjanjikan keuntungan sesaat.

Dengan demikian, penguatan musyawarah dalam demokrasi bukan berarti menolak kompetisi elektoral, melainkan memastikan bahwa kompetisi tetap berlandaskan pertukaran gagasan, kebebasan memilih, dan penghormatan terhadap warga. Pendidikan politik, forum dialog publik, debat kandidat yang substantif, serta keterbukaan informasi dapat membantu memperkuat kondisi tersebut. Dalam perspektif Islam, langkah-langkah itu sejalan dengan upaya membangun proses politik yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

3.2.5. *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Kemaslahatan Publik

Maqāṣid al-syarī'ah menyediakan kerangka untuk menilai hukum dan praktik sosial berdasarkan tujuan perlindungan serta kemaslahatan manusia. Dalam tradisi klasik, al-Ghazali dan al-Shatibi menekankan pentingnya perlindungan terhadap unsur-unsur mendasar kehidupan manusia, yang lazim dibahas melalui perlindungan agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan kontemporer, pendekatan sistemik yang dikembangkan Auda (2008) mendorong pemahaman tujuan syariat secara lebih kontekstual, dengan memperhatikan hubungan antara nilai, institusi, dan dampak sosial.

Politik uang dapat dianalisis melalui kerangka ini karena dampaknya tidak terbatas pada pelanggaran dalam proses pemilihan. Praktik tersebut berpotensi memengaruhi kualitas kebijakan, distribusi sumber daya, kepercayaan masyarakat, dan perlindungan hak warga. Apabila kandidat memperoleh dukungan melalui transaksi material, terdapat risiko bahwa kepentingan publik dikalahkan oleh kepentingan pembiayaan dan jaringan pendukung. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat mengurangi kemampuan institusi politik untuk mewujudkan kemaslahatan secara adil.

Perlindungan harta relevan untuk menilai praktik yang menggunakan sumber daya secara tidak patut atau membuka jalan bagi konflik kepentingan. Namun, *maqāṣid al-syarī'ah* tidak seharusnya dipersempit menjadi perlindungan harta dalam pengertian individual. Sumber daya publik harus dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak boleh didominasi oleh kelompok yang memiliki akses lebih besar terhadap kekuasaan. Ketika keputusan anggaran dipengaruhi oleh kewajiban balas jasa politik, potensi penyimpangan terhadap kepentingan publik perlu mendapat perhatian serius.

Perlindungan jiwa dan martabat manusia juga memiliki relevansi. Politik uang dapat memengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, lingkungan, dan keselamatan masyarakat. Hubungan antara transaksi elektoral dan dampak kebijakan tidak selalu langsung, tetapi tata kelola yang dipengaruhi konflik kepentingan berpotensi melemahkan prioritas pelayanan publik. Dari sudut pandang *maqāṣid*, evaluasi terhadap politik uang perlu memperhatikan bukan hanya pelanggaran prosedural, melainkan juga konsekuensi jangka panjang bagi kehidupan warga.

Perlindungan akal dapat dikaitkan dengan kualitas informasi dan kapasitas warga untuk membuat keputusan secara reflektif. Pemilu yang sehat membutuhkan akses terhadap informasi yang dapat dipercaya, ruang untuk mempertimbangkan alternatif, serta kesempatan menguji klaim kandidat. Politik uang tidak selalu menghilangkan kemampuan berpikir pemilih, tetapi dapat mengalihkan fokus kompetisi dari pertimbangan programatik menuju transaksi material. Karena itu, penguatan literasi politik dan pendidikan publik merupakan bagian penting dari upaya membangun demokrasi yang lebih bermakna.

Dimensi keadilan dan kemaslahatan juga menuntut agar analisis tidak menyalahkan masyarakat miskin secara sepihak. Perlindungan martabat manusia berarti mengakui bahwa warga memiliki kebutuhan ekonomi sekaligus hak politik yang tidak boleh dikurangi karena kondisi sosialnya. Kebijakan pencegahan politik uang seharusnya memperkuat kemampuan warga memenuhi kebutuhan hidup melalui mekanisme sosial yang adil, bukan mengandalkan pemberian selektif dari kandidat. Dengan demikian, pendekatan *maqāṣid* menghubungkan integritas elektoral dengan agenda pengurangan kerentanan ekonomi dan perbaikan pelayanan publik.

Dalam perspektif ini, penolakan terhadap politik uang tidak hanya didasarkan pada larangan terhadap transaksi yang tidak patut, tetapi juga pada komitmen positif untuk

membangun sistem politik yang melindungi hak, martabat, dan kepentingan bersama. Demokrasi yang berorientasi pada *maqāṣid* perlu dinilai berdasarkan kemampuannya menghasilkan kebijakan yang adil, membuka akses partisipasi, melindungi kelompok rentan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan. Prinsip-prinsip tersebut memperluas etika politik Islam dari penilaian terhadap perilaku individual menuju evaluasi terhadap kualitas institusi dan hasil kebijakan.

3.3. Politik Uang sebagai Krisis Etika dan Kelembagaan

3.3.1. Dari Pelanggaran Individual menuju Reproduksi Sistemik

Politik uang kerap dibahas sebagai persoalan moral individual: kandidat yang memberi uang dianggap tidak jujur, sedangkan pemilih yang menerimanya dianggap mengabaikan integritas. Penilaian tersebut memiliki dasar, tetapi menjadi tidak memadai apabila digunakan sebagai satu-satunya penjelasan. Politik uang dapat bertahan karena terdapat sistem insentif yang membuatnya dianggap berguna, jaringan sosial yang memfasilitasi distribusinya, serta kondisi kelembagaan yang belum mampu menekan risikonya secara konsisten.

Pendekatan sistemik tidak menghapus tanggung jawab individu. Kandidat tetap bertanggung jawab atas keputusan menggunakan sumber daya untuk memengaruhi pilihan, sementara pemilih dan perantara memiliki tanggung jawab sesuai kapasitas dan keterlibatannya. Namun, penjelasan sistemik membantu menunjukkan bahwa perilaku individual terbentuk dalam lingkungan politik tertentu. Ketika biaya kampanye tinggi, pembiayaan tidak transparan, partai lemah dalam kaderisasi, dan pengawasan tidak konsisten, kandidat menghadapi insentif untuk menggunakan strategi yang dianggap mampu meningkatkan peluang kemenangan.

Sistem politik yang menormalisasi pembagian uang juga dapat membentuk ekspektasi kolektif. Kandidat merasa harus mengikuti praktik yang dilakukan pesaing, perantara berharap memperoleh bagian dari distribusi sumber daya, dan sebagian pemilih menganggap pemberian sebagai sesuatu yang lazim dalam pemilu. Ketika praktik tersebut berulang, penolakan individual dapat dipersepsikan tidak efektif karena tidak diikuti perubahan perilaku aktor lain. Inilah sebabnya pendidikan moral perlu disertai reformasi aturan, pengawasan, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Dari perspektif etika politik Islam, krisis tersebut memperlihatkan hubungan antara akhlak individual dan tanggung jawab kelembagaan. Integritas tidak hanya bergantung pada kesalehan pribadi, tetapi juga pada sistem yang mengurangi kesempatan penyalahgunaan kekuasaan. Institusi yang transparan, prosedur yang dapat diawasi, dan sanksi yang konsisten merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan politik yang mendukung perilaku bertanggung jawab. Sebaliknya, sistem yang memberi keuntungan kepada pelaku pelanggaran akan mempersulit internalisasi nilai moral.

Oleh karena itu, reformasi politik perlu menggabungkan dua pendekatan. Pendekatan pertama menekankan pendidikan moral dan pembentukan karakter politik. Pendekatan kedua membenahi struktur insentif melalui transparansi pembiayaan, pengawasan independen, penguatan partai, serta perlindungan terhadap pelapor.

Keduanya tidak saling menggantikan. Pendidikan tanpa reformasi kelembagaan berisiko menjadi seruan moral yang tidak efektif, sedangkan reformasi aturan tanpa perubahan budaya politik dapat mendorong pelanggaran mencari bentuk baru.

3.3.2. Dilema Pemilih dan Tanggung Jawab Moral yang Proporsional

Pemilih sering ditempatkan sebagai pihak yang paling mudah disalahkan dalam politik uang. Padahal, keputusan menerima pemberian berlangsung dalam konteks sosial yang beragam. Sebagian pemilih mungkin menerima karena kebutuhan mendesak, sebagian karena menganggap pemberian merupakan hal biasa, dan sebagian lainnya karena memandang uang sebagai kompensasi atas janji politik yang tidak pernah dipenuhi. Ada pula pemilih yang menerima pemberian tanpa merasa harus memberikan suara kepada pemberi. Variasi ini menunjukkan bahwa penerimaan uang tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan motif dan pilihan politik seseorang.

Penjelasan tersebut tidak berarti bahwa penerimaan uang selalu dapat dibenarkan. Pemilih tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mempertimbangkan dampak keputusan politiknya terhadap kepentingan bersama. Akan tetapi, tanggung jawab tersebut perlu dianalisis secara proporsional dengan memperhatikan pengetahuan, tekanan, pilihan yang tersedia, dan tingkat keterlibatan dalam transaksi. Menyamakan semua pemilih penerima uang dengan aktor yang merancang dan membiayai politik uang akan mengaburkan perbedaan tanggung jawab yang penting bagi penegakan hukum maupun pendidikan etika.

Etika Islam mengakui pentingnya tanggung jawab individual, tetapi juga memberikan perhatian terhadap keadilan dan kondisi sosial. Penilaian moral yang adil tidak seharusnya mengabaikan ketimpangan posisi antara pihak yang memiliki sumber daya besar dan warga yang menghadapi kebutuhan ekonomi. Kandidat atau jaringan politik yang secara sengaja memanfaatkan kerentanan masyarakat memikul tanggung jawab yang tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada penerima. Demikian pula, aktor yang memiliki kewenangan dan pengetahuan lebih besar memiliki kapasitas lebih tinggi untuk mencegah praktik tersebut.

Pemberantasan politik uang karena itu perlu menghindari pendekatan yang mempermalukan atau menstigma pemilih. Kampanye anti politik uang yang hanya menyebut penerima sebagai tidak bermoral dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dan membuat pelaporan menjadi lebih sulit. Pendidikan publik sebaiknya menjelaskan bahwa hak suara merupakan amanah kewargaan, sedangkan bantuan dan pelayanan publik tidak boleh dijadikan alat untuk membeli pilihan. Pendekatan ini mengajak masyarakat memahami konsekuensi politik uang tanpa mengabaikan kondisi ekonomi yang mereka hadapi.

Selain pendidikan, diperlukan perlindungan yang memungkinkan pemilih menolak pemberian tanpa merasa kehilangan akses terhadap pelayanan atau bantuan. Warga perlu mengetahui saluran pelaporan, memperoleh informasi yang jelas mengenai aturan, dan memiliki keyakinan bahwa penolakan mereka tidak akan mengakibatkan kerugian sosial. Dengan demikian, pemberdayaan pemilih bukan hanya urusan peningkatan pengetahuan, tetapi juga penciptaan lingkungan yang mendukung pilihan bebas dan aman.

3.3.3. Sedekah, Bantuan Sosial, dan Batas Manipulasi Elektoral

Salah satu persoalan yang memerlukan kehati-hatian adalah hubungan antara politik uang dan praktik kedermawanan. Dalam masyarakat Indonesia, pemberian bantuan, sedekah, zakat, infak, gotong royong, dan solidaritas sosial memiliki tempat penting. Tidak setiap pemberian material dalam kehidupan masyarakat merupakan tindakan politik uang. Bahkan, dalam banyak keadaan, bantuan sosial merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan yang patut dipertahankan.

Namun demikian, nilai kedermawanan dapat disalahgunakan ketika pemberian dirancang untuk memperoleh dukungan elektoral. Bantuan yang pada awalnya terlihat sebagai kegiatan sosial dapat berubah karakter apabila disertai permintaan dukungan, dilakukan secara selektif berdasarkan preferensi politik, atau dipromosikan untuk membangun kewajiban balas jasa kepada kandidat. Dalam situasi tersebut, persoalan utamanya bukan bentuk bantuan, melainkan tujuan dan relasi kuasa yang menyertainya.

Pembedaan antara sedekah dan politik uang perlu dilakukan melalui pemeriksaan terhadap beberapa unsur. Pertama, apakah bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan atau berdasarkan potensi dukungan politik. Kedua, apakah penerima diminta atau ditekan untuk memilih kandidat tertentu. Ketiga, apakah pemberian dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, apakah bantuan tersebut menjadi bagian dari strategi kampanye yang menghubungkan manfaat material dengan kewajiban elektoral. Tidak satu pun unsur ini selalu menentukan secara terpisah; penilaian perlu mempertimbangkan keseluruhan konteks dan bukti yang tersedia.

Dalam perspektif Islam, sedekah mengandung dimensi keikhlasan dan kepedulian terhadap pihak yang membutuhkan. Ketika pemberian digunakan untuk mengendalikan pilihan politik, orientasi kedermawanan berisiko berubah menjadi instrumen kepentingan. Bantuan tidak lagi semata-mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan penerima, tetapi digunakan untuk menghasilkan keuntungan elektoral. Praktik tersebut bertentangan dengan semangat penghormatan terhadap martabat penerima karena manfaat sosial ditempatkan dalam hubungan pertukaran yang tidak setara.

Prinsip yang sama berlaku terhadap program bantuan sosial yang dibiayai negara. Program pemerintah harus diselenggarakan berdasarkan aturan, kebutuhan, dan hak warga, bukan sebagai hadiah pribadi pejabat atau alat kampanye. Penggunaan program publik untuk membangun citra kandidat perlu dibedakan dari pelaksanaan pelayanan yang sah. Pemerintah tetap memiliki kewajiban menyampaikan informasi mengenai program, tetapi komunikasi publik harus menjaga batas antara akuntabilitas penyelenggaraan program dan mobilisasi dukungan politik.

Oleh karena itu, pencegahan politik uang tidak boleh mematikan tradisi kedermawanan dan solidaritas sosial. Yang diperlukan adalah memastikan agar bantuan diberikan secara transparan, tidak bersyarat politik, dan tidak digunakan untuk memanipulasi keputusan elektoral. Penguatan lembaga sosial, tata kelola zakat dan infak, serta mekanisme perlindungan sosial yang profesional dapat membantu memisahkan pemenuhan kebutuhan masyarakat dari kepentingan kontestasi politik.

3.3.4. Pembiayaan Politik dan Risiko Konflik Kepentingan

Pembiayaan politik merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberantasan politik uang. Kampanye membutuhkan sumber daya untuk komunikasi publik, penyelenggaraan kegiatan, pengembangan program, dan mobilisasi relawan. Dengan demikian, pengeluaran kampanye tidak dengan sendirinya merupakan pelanggaran. Persoalan muncul ketika pembiayaan tidak transparan, sumber dana tidak jelas, pengeluaran digunakan untuk transaksi elektoral yang dilarang, atau penyandang dana memperoleh akses istimewa terhadap keputusan setelah kandidat terpilih.

Aspinall dan Berenschot (2019) memperlihatkan bahwa patronase dalam demokrasi Indonesia berkaitan dengan cara sumber daya dan hubungan politik terorganisasi. Dalam lingkungan yang ditandai jaringan patronase, pembiayaan politik dapat membentuk hubungan antara kandidat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Ketika hubungan ini tidak diawasi secara memadai, terdapat risiko bahwa keputusan publik dipengaruhi oleh kewajiban balas jasa atau kepentingan penyandang dana.

Risiko tersebut menjadi penting karena jabatan publik memberikan akses terhadap keputusan yang bernilai ekonomi dan sosial. Kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa, perizinan, penggunaan anggaran, pengelolaan aset, serta penempatan pejabat dapat memengaruhi kepentingan banyak pihak. Jika biaya politik yang tinggi dianggap sebagai investasi yang harus dikembalikan, keputusan pemerintahan berisiko bergeser dari pelayanan publik menuju pemenuhan kepentingan kelompok tertentu. Hubungan ini merupakan risiko kelembagaan yang perlu dicegah, bukan asumsi bahwa setiap biaya kampanye pasti berujung pada korupsi.

Dalam perspektif amanah, pembiayaan politik harus dapat dipertanggungjawabkan karena berhubungan dengan integritas proses memperoleh kekuasaan. Transparansi sumber dana, pelaporan pengeluaran yang dapat diverifikasi, audit yang efektif, serta pengawasan terhadap konflik kepentingan merupakan instrumen untuk memperkuat pertanggungjawaban. Keterbukaan tersebut juga membantu masyarakat menilai apakah kandidat memiliki ketergantungan finansial yang berpotensi memengaruhi keputusan setelah terpilih.

Reformasi pembiayaan politik perlu dihubungkan dengan penguatan partai politik. Partai yang memiliki sistem kaderisasi, pendidikan politik, dan mekanisme rekrutmen yang terbuka dapat mengurangi ketergantungan pada kandidat yang mengandalkan kekayaan pribadi atau jaringan penyandang dana tertentu. Sebaliknya, apabila rekrutmen kandidat sangat dipengaruhi kemampuan finansial, kompetisi internal partai dapat memperkuat orientasi transaksional. Penguatan tata kelola partai karena itu menjadi bagian dari agenda integritas pemilu.

Pada saat yang sama, aturan pembiayaan perlu diterapkan secara realistis dan konsisten. Regulasi yang tidak disertai mekanisme verifikasi dan penegakan akan sulit mengubah perilaku. Pengawasan perlu memperhatikan sumber dana, pengeluaran, distribusi barang atau uang, serta hubungan antara kandidat dan pihak yang menyalurkan manfaat. Tujuannya bukan menghilangkan semua aktivitas kampanye yang membutuhkan biaya, melainkan memastikan bahwa kompetisi berlangsung secara wajar dan tidak menjadikan uang sebagai alat untuk membeli mandat rakyat.

3.4. Politik Uang di Kalangan Pemilih Muslim: Antara Norma Agama dan Pragmatisme Elektoral

Dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, norma keagamaan dapat menjadi sumber penting bagi pembentukan perilaku politik. Ajaran mengenai kejujuran, amanah, keadilan, larangan suap, dan tanggung jawab sosial menyediakan landasan etis untuk menolak praktik yang merusak integritas pemilu. Namun, keberadaan norma agama tidak otomatis menghasilkan perilaku politik yang konsisten dengan norma tersebut. Hubungan antara keyakinan, pengetahuan keagamaan, dan perilaku elektoral dipengaruhi oleh konteks sosial, kepentingan ekonomi, budaya politik, serta penilaian masyarakat terhadap kandidat.

Perbedaan antara norma dan praktik tidak seharusnya langsung ditafsirkan sebagai kemunafikan pemilih Muslim. Perilaku politik dibentuk oleh banyak faktor, dan seseorang dapat memahami bahwa politik uang bermasalah tetapi tetap menghadapi tekanan untuk menerimanya. Sebagian warga mungkin menganggap pemberian sebagai rezeki yang tidak mengikat pilihan, sedangkan yang lain menilainya sebagai bagian dari kebiasaan kampanye. Ada pula yang mempertimbangkan hubungan sosial dengan pemberi, kebutuhan keluarga, atau pengalaman bahwa janji politik sering tidak terpenuhi. Variasi ini menuntut analisis yang lebih kontekstual daripada sekadar mengukur kesesuaian perilaku dengan norma.

Kajian tentang politik uang dalam komunitas Muslim perlu menghindari generalisasi bahwa identitas agama secara otomatis mencegah atau mendorong perilaku transaksional. Identitas keagamaan tidak bekerja secara terpisah dari kondisi sosial dan struktur politik. Riset Saputra dan Setiawan (2023), misalnya, membahas hubungan antara politik uang dan politik identitas melalui temuan survei di tingkat lokal. Temuan semacam ini penting untuk menunjukkan bahwa pengaruh berbagai strategi elektoral dapat berbeda menurut konteks. Namun, hasil penelitian pada sejumlah daerah tidak dapat digeneralisasikan tanpa mempertimbangkan karakter wilayah, metode survei, dan kondisi pemilu yang diteliti.

Temuan Yunita et al. (2024) juga mengarahkan perhatian pada jaringan broker dan praktik distribusi uang dalam konteks lokal. Kajian berbasis komunitas semacam ini berguna karena menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap politik uang terbentuk melalui pengalaman sosial, bukan hanya melalui pengetahuan hukum formal. Meskipun pandangan tokoh agama dapat memberikan kritik normatif, praktik elektoral tetap dipengaruhi hubungan sosial, ekspektasi terhadap kandidat, dan cara masyarakat memahami pemberian.

Dalam konteks inilah pendidikan politik berbasis agama perlu mengambil pendekatan yang lebih reflektif. Pesan tentang larangan suap perlu dihubungkan dengan konsekuensi politik uang terhadap pelayanan publik, ketimpangan, dan tanggung jawab pemimpin. Pemilih perlu diajak memahami bahwa uang yang diterima menjelang pemilu tidak dapat menggantikan hak mereka atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan pelayanan publik yang adil. Bantuan langsung mungkin memberikan manfaat sesaat,

sedangkan pilihan terhadap pemimpin akan memengaruhi kebijakan yang berdampak lebih luas.

Pendidikan keagamaan juga perlu menghindari pendekatan yang hanya menekankan dosa individual tanpa menjelaskan tanggung jawab aktor politik dan institusi. Apabila ceramah ant politik uang hanya menegur pemilih, sementara kandidat dan tim kampanye tidak memperoleh kritik yang setara, pesan moral berisiko dipersepsikan tidak adil. Etika politik Islam seharusnya diterapkan secara konsisten kepada semua pihak berdasarkan tanggung jawab masing-masing. Kandidat yang memiliki sumber daya dan kemampuan mengorganisasi transaksi perlu mendapat perhatian besar karena mereka dapat menentukan pola distribusi dan insentif dalam kompetisi.

Dengan demikian, kontribusi agama terhadap pemberantasan politik uang bukan hanya melalui pelabelan hukum, melainkan juga melalui pembentukan kesadaran kewargaan. Nilai amanah dapat digunakan untuk menjelaskan tanggung jawab pemilih dalam menjaga mandat politik, nilai keadilan untuk menolak kompetisi yang tidak setara, dan kemaslahatan untuk menilai konsekuensi kebijakan jangka panjang. Pendekatan tersebut menjadikan agama sumber etika publik yang mendorong tanggung jawab bersama, bukan alat untuk menyalahkan kelompok tertentu.

3.5. Politik Uang, Keadilan Sosial, dan Kritik terhadap Moralitas yang Individualistik

Salah satu kelemahan pendekatan yang terlalu menekankan moralitas individual adalah kecenderungannya memisahkan perilaku politik dari kondisi sosial-ekonomi. Dalam pendekatan semacam ini, politik uang dianggap dapat diatasi terutama dengan meminta setiap orang memperbaiki akhlak. Pembentukan karakter memang penting, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan mengapa praktik yang sama terus berulang dalam kompetisi politik. Perilaku individual selalu berlangsung dalam struktur kesempatan, ketergantungan, dan insentif tertentu.

Keadilan sosial menjadi dimensi penting karena politik uang sering beroperasi dalam masyarakat yang memiliki ketimpangan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, pelayanan publik, dan sumber daya ekonomi. Dalam kondisi demikian, pemberian material dapat dipandang sebagai keuntungan langsung yang sulit ditolak, khususnya ketika manfaat kebijakan jangka panjang belum dirasakan. Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat miskin tidak memiliki otonomi moral. Sebaliknya, analisis yang adil harus mengakui kapasitas warga untuk menentukan pilihan sekaligus memperhatikan keterbatasan struktural yang dapat memengaruhi keputusan.

Politik uang juga memperlihatkan paradoks distribusi sumber daya. Kandidat dapat membagikan uang kepada warga yang membutuhkan, tetapi pada saat yang sama menggunakan pemberian tersebut untuk memperoleh kekuasaan yang memberikan akses terhadap sumber daya publik. Pemberian sesaat tidak menjamin perubahan terhadap kondisi yang menghasilkan kerentanan ekonomi. Apabila kebijakan setelah pemilu tidak memperbaiki kesempatan kerja, perlindungan sosial, pendidikan, dan akses pelayanan, masyarakat dapat tetap bergantung pada bantuan yang bersifat selektif pada kontestasi berikutnya.

Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* membantu menghubungkan integritas pemilu dengan upaya memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat. Perlindungan harta tidak cukup dimaknai sebagai larangan mengambil milik orang lain, tetapi juga menuntut tata kelola sumber daya yang adil. Perlindungan jiwa dan martabat mengharuskan kebijakan publik memperhatikan kebutuhan dasar warga, sedangkan prinsip keadilan menghendaki agar akses terhadap pelayanan tidak ditentukan oleh hubungan politik. Dengan demikian, pemberantasan politik uang merupakan bagian dari agenda membangun institusi yang memenuhi hak masyarakat secara berkelanjutan.

Kritik terhadap moralitas individualistik bukan berarti menghapus tanggung jawab pribadi. Justru, pendekatan yang komprehensif menempatkan tanggung jawab individual dalam hubungan dengan tanggung jawab sosial dan kelembagaan. Pemilih perlu memiliki integritas, kandidat harus menolak transaksi elektoral, partai wajib membangun sistem rekrutmen yang sehat, penyelenggara harus mengawasi proses pemilu, dan negara berkewajiban menjamin pelayanan publik yang adil. Setiap aktor memiliki tanggung jawab yang berbeda, tetapi seluruhnya berkontribusi terhadap kualitas demokrasi.

Dalam praktiknya, pendekatan keadilan sosial dapat diterjemahkan melalui penguatan perlindungan sosial yang berbasis hak, perluasan akses terhadap pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan transparansi penggunaan anggaran. Program-program tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti penegakan hukum. Sebaliknya, kebijakan sosial membantu mengurangi kerentanan yang dapat dimanfaatkan dalam transaksi politik, sementara hukum menjaga agar pemberian material tidak digunakan untuk memanipulasi pilihan.

Dengan menggabungkan moralitas dan keadilan sosial, pemberantasan politik uang dapat bergerak melampaui seruan agar warga tidak menerima uang. Agenda tersebut juga menuntut perubahan kondisi yang membuat pemberian politik dianggap penting, memperbaiki kualitas representasi, dan memastikan bahwa manfaat demokrasi dapat dirasakan secara lebih merata. Demokrasi yang berintegritas tidak hanya melarang jual beli suara, tetapi juga membangun kondisi agar warga dapat menggunakan hak politik tanpa harus bergantung pada kemurahan hati kandidat.

3.6. Integrasi Fikih Siyasah dan Teori Demokrasi Kontemporer

Fikih siyasah membahas pengelolaan urusan publik dan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip hukum serta etika Islam. Tradisi ini memberikan perhatian terhadap tanggung jawab pemimpin, kemaslahatan masyarakat, keadilan, dan pencegahan kerusakan. Dalam pemikiran Ibn Taymiyyah, misalnya, pengelolaan kekuasaan berkaitan dengan pelaksanaan amanah dan penegakan keadilan. Meskipun konteks institusional pemikiran klasik berbeda dari demokrasi elektoral modern, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai landasan normatif untuk mengevaluasi cara kekuasaan diperoleh dan dijalankan.

Teori demokrasi kontemporer, di sisi lain, menekankan pentingnya kompetisi politik, partisipasi warga, akuntabilitas, dan kemampuan masyarakat mengawasi pejabat. Literatur klientelisme menunjukkan bahwa hubungan pertukaran material dapat mengubah karakter representasi politik. Kitschelt dan Wilkinson (2007) menjelaskan bahwa pola hubungan patron-klien memengaruhi bentuk kompetisi dan

akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Stokes et al. (2013) juga mengkaji peran broker dan masalah yang muncul ketika dukungan politik dibangun melalui distribusi manfaat yang bersifat selektif.

Integrasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan analisis politik uang yang lebih lengkap. Fikih siyasah memberikan orientasi normatif mengenai tujuan kekuasaan, sedangkan teori demokrasi kontemporer membantu menjelaskan mekanisme kelembagaan dan perilaku yang membentuk praktik elektoral. Prinsip amanah dapat dihubungkan dengan akuntabilitas, prinsip keadilan dengan kesetaraan kompetisi, dan kemaslahatan dengan orientasi kebijakan publik. Sementara itu, konsep patronase dan klientelisme menjelaskan bagaimana sumber daya material dapat digunakan untuk membangun ketergantungan dan memengaruhi hubungan antara pemimpin dan warga.

Integrasi ini perlu dilakukan secara kritis, bukan dengan menyamakan seluruh konsep yang berasal dari tradisi berbeda. *Shūrā*, misalnya, memiliki sejarah konseptual dalam pemikiran Islam dan tidak identik sepenuhnya dengan demokrasi elektoral modern. Demikian pula, prinsip amanah tidak dengan sendirinya menghasilkan rancangan teknis tentang pelaporan dana kampanye atau pengawasan broker politik. Nilai-nilai tersebut menyediakan orientasi etis yang perlu diterjemahkan melalui analisis institusi, peraturan, dan konteks sosial.

Dengan pendekatan tersebut, politik uang dapat dinilai pada dua tingkat. Pada tingkat normatif, praktik tersebut dipersoalkan karena berpotensi bertentangan dengan amanah, keadilan, dan larangan manipulasi keputusan. Pada tingkat kelembagaan, praktik itu perlu dianalisis berdasarkan struktur pembiayaan politik, jaringan perantara, pengawasan, dan distribusi sumber daya. Kedua tingkat tersebut saling melengkapi. Penilaian moral tanpa analisis institusi berisiko menjadi abstrak, sedangkan analisis institusi tanpa orientasi etis dapat kehilangan dasar untuk menilai mengapa suatu praktik perlu ditolak.

Pendekatan integratif juga menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah menjadikan agama hanya sebagai legitimasi moral tanpa mengkaji bukti empiris dan efektivitas kebijakan. Ekstrem kedua adalah membahas politik uang sebagai persoalan teknis pemilu semata, tanpa mempertimbangkan dimensi amanah, martabat manusia, dan kemaslahatan. Dengan menggabungkan etika Islam dan teori demokrasi, artikel ini menempatkan integritas elektoral sebagai persoalan moral sekaligus persoalan desain institusi.

3.7. Strategi Pemberantasan Politik Uang Berbasis Etika Islam

3.7.1. Pendidikan Etika Politik dan Literasi Demokrasi

Pendidikan politik merupakan instrumen penting untuk mengubah cara masyarakat memahami hak suara. Pendidikan ini tidak seharusnya terbatas pada pengetahuan mengenai prosedur pemilu, tetapi juga perlu membahas hubungan antara pilihan elektoral dan kualitas kebijakan publik. Pemilih perlu memahami bahwa suara mereka menentukan siapa yang memperoleh kewenangan mengelola anggaran, menetapkan prioritas pembangunan, dan membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif Islam, pendidikan politik dapat mengintegrasikan nilai amanah, keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Materi mengenai larangan *risywah* perlu

dihubungkan dengan praktik konkret, seperti pemberian uang bersyarat, pembagian barang untuk memengaruhi pilihan, penggunaan bantuan sosial sebagai alat kampanye, dan tekanan melalui jaringan perantara. Dengan contoh konkret, norma agama tidak berhenti pada slogan, tetapi menjadi pedoman untuk mengenali persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan politik juga harus mengembangkan kemampuan warga memeriksa informasi, membandingkan program kandidat, dan menilai rekam jejak. Pemilih perlu dibekali keterampilan untuk membedakan janji kampanye dari kewenangan nyata suatu jabatan, serta membedakan program pemerintah yang sah dari klaim personal kandidat. Literasi semacam ini dapat mengurangi ketergantungan pada informasi yang disampaikan melalui jaringan informal tanpa verifikasi.

Pendekatan pendidikan perlu bersifat dialogis dan tidak menggurui. Masyarakat harus diberi ruang untuk membicarakan alasan mereka menerima pemberian, pengalaman terhadap janji politik, serta hambatan yang dihadapi ketika hendak menolak transaksi. Dialog semacam ini membantu mengidentifikasi kebutuhan pendidikan sekaligus membangun kesadaran bahwa penolakan terhadap politik uang merupakan tanggung jawab bersama.

3.7.2. Peran Ulama dan Organisasi Keagamaan

Ulama, pesantren, masjid, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan Islam memiliki potensi besar dalam membangun etika politik publik. Mereka memiliki jaringan sosial dan otoritas moral yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara nilai agama dan integritas demokrasi. Namun, peran tersebut membutuhkan independensi dan konsistensi agar pendidikan ant politik uang tidak berubah menjadi dukungan partisan kepada kandidat tertentu.

Seruan keagamaan akan lebih kuat apabila diterapkan kepada seluruh aktor secara setara. Ulama dan organisasi keagamaan dapat menolak praktik pembelian suara, mendorong keterbukaan pembiayaan kampanye, dan mengingatkan pemimpin bahwa jabatan merupakan amanah. Mereka juga dapat mengajak masyarakat menilai kandidat berdasarkan integritas, kapasitas, program, dan rekam jejak, bukan semata-mata kedekatan personal atau pemberian material.

Lembaga keagamaan dapat menyediakan ruang diskusi yang mempertemukan warga, kandidat, penyelenggara pemilu, dan pengawas. Forum tersebut dapat digunakan untuk membahas persoalan lokal, memeriksa janji program, dan menyampaikan informasi mengenai mekanisme pelaporan. Dengan cara ini, otoritas moral keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi nasihat, tetapi juga mendukung pembentukan ruang publik yang lebih terbuka.

Independensi merupakan prasyarat penting. Apabila lembaga keagamaan menerima dukungan politik yang tidak transparan atau terlibat dalam mobilisasi suara secara transaksional, kredibilitas pesan moralnya dapat melemah. Karena itu, organisasi keagamaan perlu menjaga keterbukaan pendanaan, menghindari penggunaan fasilitas keagamaan untuk transaksi elektoral, dan memastikan bahwa pendidikan politik tidak menjadi instrumen untuk menekan pilihan warga.

3.7.3. Reformasi Pembiayaan Partai dan Kampanye

Pencegahan politik uang membutuhkan tata kelola pembiayaan politik yang lebih transparan. Sumber dana kampanye dan pengeluaran perlu dilaporkan secara akurat, dapat diverifikasi, dan diawasi secara konsisten. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui siapa yang mendukung kandidat secara finansial dan apakah hubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan setelah pemilu.

Reformasi pembiayaan juga perlu memperhatikan struktur internal partai politik. Partai yang kuat dalam kaderisasi dan pendidikan politik dapat membantu mengurangi ketergantungan pada kandidat yang memiliki modal finansial besar. Mekanisme rekrutmen yang transparan dan berbasis kapasitas dapat memperluas kesempatan bagi calon pemimpin yang memiliki integritas serta kompetensi, tetapi tidak memiliki sumber daya material sebesar pesaingnya.

Selain itu, perlu ada pemisahan yang jelas antara pembiayaan kampanye yang sah dan transaksi untuk memengaruhi pilihan pemilih. Pengeluaran untuk penyebaran informasi, debat publik, dan kegiatan kampanye perlu dibedakan dari pemberian yang ditujukan untuk membeli dukungan. Pengawasan harus mampu menjangkau tidak hanya laporan resmi, tetapi juga pola distribusi yang dilakukan melalui jaringan perantara, sepanjang tersedia dasar hukum dan bukti yang memadai.

Reformasi pembiayaan akan lebih efektif jika disertai audit, keterbukaan data, dan sanksi yang konsisten. Aturan yang baik tidak cukup apabila pelanggaran sulit dideteksi atau penegakannya selektif. Dengan demikian, tata kelola pembiayaan politik perlu menjadi bagian dari reformasi demokrasi yang lebih luas, termasuk penguatan partai, transparansi pemerintahan, dan pengawasan terhadap konflik kepentingan.

3.7.4. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Berkeadilan

Penegakan hukum merupakan komponen penting dalam mencegah politik uang. Larangan formal tidak akan memiliki daya cegah yang memadai apabila pelanggaran tidak ditindaklanjuti atau sanksi diterapkan secara tidak konsisten. Penegakan hukum perlu dilakukan berdasarkan bukti, prosedur yang jelas, dan perlakuan yang setara terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Mekanisme pelaporan harus mudah diakses masyarakat. Warga perlu mengetahui bentuk tindakan yang dapat dilaporkan, bukti yang relevan, lembaga yang berwenang, dan prosedur yang harus diikuti. Pada saat yang sama, pelapor dan saksi perlu memperoleh perlindungan yang memadai agar tidak menghadapi ancaman atau tekanan sosial. Tanpa perlindungan, masyarakat dapat enggan melaporkan praktik yang diketahui secara langsung.

Penegakan hukum juga perlu mempertimbangkan karakter politik uang yang dapat melibatkan banyak aktor. Pemeriksaan tidak seharusnya berhenti pada penerima atau pelaksana lapangan apabila terdapat bukti mengenai perancang, pemberi dana, dan pengorganisasi transaksi. Namun, penindakan harus tetap berlandaskan pembuktian dan tidak boleh mengandalkan tuduhan politik semata. Prinsip keadilan menuntut proses yang tegas sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif etika Islam, penegakan hukum perlu dilakukan secara adil, tidak diskriminatif, dan tidak digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Konsistensi menjadi penting karena ketidakadilan dalam penindakan dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemilu. Dengan demikian, efektivitas hukum bergantung pada kapasitas penegakan sekaligus legitimasi moral lembaga yang menjalankannya.

3.7.5. Perlindungan Sosial dan Pengurangan Kerentanan Ekonomi

Pemberantasan politik uang perlu dihubungkan dengan perlindungan sosial dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sosial tidak dapat menggantikan penegakan hukum, tetapi dapat mengurangi kondisi yang membuat pemberian elektoral lebih mudah digunakan untuk memengaruhi pilihan. Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, pelayanan publik, dan peluang ekonomi, ruang untuk memanfaatkan kerentanan dapat berkurang.

Perlindungan sosial harus diselenggarakan berdasarkan kebutuhan dan hak warga, bukan kedekatan dengan kandidat. Bantuan perlu memiliki kriteria yang jelas, proses penyaluran yang transparan, dan mekanisme pengaduan. Dengan demikian, bantuan tidak mudah dipersepsikan sebagai kemurahan hati pribadi pejabat atau sebagai imbalan atas dukungan politik.

Program pemberdayaan ekonomi juga penting untuk memperluas kemampuan masyarakat mengambil keputusan secara mandiri. Akses terhadap pekerjaan yang layak, pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan bagi usaha produktif dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan sesaat. Namun, kebijakan ini harus dipahami sebagai agenda jangka panjang, bukan solusi instan untuk seluruh persoalan politik uang.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, perlindungan terhadap kebutuhan dasar dan martabat manusia merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan. Negara perlu memastikan bahwa hak warga dipenuhi melalui sistem pelayanan yang adil. Jika kebutuhan masyarakat dipenuhi berdasarkan aturan yang transparan, kandidat akan lebih sulit menggunakan akses terhadap bantuan sebagai instrumen untuk membangun kewajiban balas jasa elektoral.

3.7.6. Pengawasan Partisipatif dan Literasi Digital

Pengawasan pemilu tidak dapat hanya mengandalkan lembaga resmi. Masyarakat sipil, media, perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan komunitas lokal dapat berkontribusi dalam memantau proses kampanye serta menyebarkan informasi mengenai pelanggaran. Pengawasan partisipatif membantu memperluas jangkauan pemantauan, khususnya ketika transaksi berlangsung melalui jaringan sosial yang tidak mudah terlihat oleh pengawas formal.

Perguruan tinggi dapat mengembangkan pendidikan kewargaan, riset pemilu, diskusi publik, dan pemantauan berbasis data. Media berperan menginvestigasi praktik yang didukung bukti dan menyajikan informasi yang dapat membantu pemilih menilai kandidat. Organisasi masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan mengenai hak pemilih dan mekanisme pelaporan. Seluruh kegiatan tersebut perlu memperhatikan

independensi, verifikasi, dan perlindungan terhadap pihak yang berisiko mengalami tekanan.

Literasi digital juga semakin penting karena komunikasi politik dapat berlangsung melalui grup pesan, platform media sosial, dan jaringan daring lainnya. Informasi mengenai pemberian, mobilisasi dukungan, atau klaim kandidat dapat tersebar dengan cepat. Namun, tidak semua unggahan merupakan bukti yang dapat diverifikasi. Karena itu, warga perlu dibekali kemampuan membedakan informasi, opini, dugaan, dan bukti yang dapat digunakan dalam proses pelaporan.

Teknologi dapat membantu dokumentasi dan penyebaran informasi, tetapi tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan politik uang. Pengawasan digital perlu memperhatikan privasi, keamanan pelapor, validitas informasi, dan risiko penyebaran tuduhan tanpa bukti. Penggunaan teknologi harus mendukung proses pemeriksaan yang adil, bukan menciptakan pengadilan opini yang merugikan pihak tertentu sebelum fakta diperiksa.

3.7.7. Membangun Budaya Politik Berorientasi Kemaslahatan

Pemberantasan politik uang pada akhirnya memerlukan perubahan orientasi politik. Pemilu perlu dipahami sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin yang mampu menjalankan amanah dan memperjuangkan kepentingan publik, bukan sekadar kesempatan memperoleh keuntungan material. Perubahan ini tidak dapat dicapai melalui satu program atau satu periode pemilu, tetapi membutuhkan pembentukan budaya politik yang menghargai integritas, tanggung jawab, dan pertukaran gagasan.

Orientasi kemaslahatan menuntut agar kandidat menawarkan program yang dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Masyarakat perlu menilai bukan hanya apa yang dijanjikan, tetapi juga apakah program tersebut sesuai kewenangan jabatan, memiliki dasar pembiayaan yang masuk akal, dan menyediakan mekanisme evaluasi. Dengan cara ini, kampanye dapat menjadi proses pembelajaran publik, bukan hanya sarana mobilisasi pendukung.

Setelah pemilu, akuntabilitas perlu terus dijaga melalui keterbukaan informasi, partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan, pengawasan anggaran, dan evaluasi kebijakan. Pemimpin yang dipilih secara demokratis tetap harus mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangannya. Kemenangan elektoral tidak boleh dipahami sebagai izin untuk mengabaikan kelompok yang tidak memberikan dukungan.

Dalam perspektif Islam, kemaslahatan tidak identik dengan kepentingan kelompok mayoritas atau keuntungan jangka pendek. Kemaslahatan menuntut pertimbangan mengenai siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang menanggung risiko, dan apakah keputusan publik melindungi hak serta martabat manusia. Karena itu, demokrasi yang berorientasi pada kemaslahatan harus memberi perhatian kepada kelompok rentan, pelayanan dasar, keadilan distribusi, dan keberlanjutan kebijakan.

Budaya politik yang berintegritas juga memerlukan keteladanan. Pesan moral akan kehilangan daya pengaruh apabila kandidat, pemimpin partai, tokoh masyarakat, atau pejabat publik menyampaikan seruan anti politik uang tetapi tetap menggunakan praktik

transaksional. Konsistensi antara ucapan dan tindakan merupakan prasyarat bagi terbentuknya kepercayaan. Dalam konteks ini, etika politik Islam memberikan tuntutan agar amanah diwujudkan dalam perilaku dan tata kelola, bukan hanya dalam retorika.

3.8. Model Demokrasi Elektoral Berbasis Amanah dan Kemaslahatan

Berdasarkan sintesis antara studi politik uang, teori klientelisme, etika politik Islam, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, artikel ini mengusulkan model Demokrasi Elektoral Berbasis Amanah dan Kemaslahatan (DEBAK). Model ini merupakan kerangka konseptual untuk mengintegrasikan dimensi moral, kelembagaan, sosial-ekonomi, dan partisipatif dalam pencegahan politik uang. Model ini tidak dimaksudkan sebagai temuan empiris yang telah diuji di lapangan, tetapi sebagai proposisi yang dapat dikembangkan dan diuji dalam penelitian berikutnya.

Dimensi pertama adalah integritas moral. Dimensi ini mencakup internalisasi amanah, kejujuran, keadilan, dan penolakan terhadap *risywah*. Kandidat, perantara, pemilih, dan penyelenggara pemilu perlu memahami bahwa pilihan politik memiliki konsekuensi bagi kehidupan bersama. Integritas moral tidak hanya diukur dari pernyataan atau komitmen, tetapi juga dari kesesuaian antara nilai yang diklaim dan tindakan yang dilakukan.

Dimensi kedua adalah akuntabilitas kelembagaan. Dimensi ini meliputi transparansi pembiayaan kampanye, pengawasan distribusi sumber daya, mekanisme pelaporan yang dapat dipercaya, dan penegakan hukum yang konsisten. Tujuannya adalah mengurangi insentif bagi politik uang dan memastikan bahwa pelanggaran dapat diperiksa secara adil. Dalam kerangka ini, nilai amanah diterjemahkan ke dalam sistem pertanggungjawaban yang dapat diakses publik.

Dimensi ketiga adalah keadilan sosial. Dimensi ini menekankan pengurangan kerentanan ekonomi melalui perlindungan sosial yang berbasis hak, akses pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi. Tujuannya bukan menganggap masyarakat miskin sebagai penyebab politik uang, melainkan mengurangi kondisi yang dapat dimanfaatkan untuk memengaruhi keputusan politik. Keadilan sosial juga menuntut agar bantuan publik tidak dijadikan instrumen balas jasa elektoral.

Dimensi keempat adalah partisipasi warga. Dimensi ini meliputi pendidikan politik, pengawasan masyarakat, literasi digital, dialog publik, dan keterlibatan organisasi keagamaan serta perguruan tinggi. Partisipasi warga tidak berhenti pada pemberian suara, tetapi berlanjut dalam pemantauan janji politik, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, hubungan antara pemimpin dan masyarakat dibangun berdasarkan hak dan pertanggungjawaban, bukan ketergantungan terhadap pemberian.

Keempat dimensi tersebut saling berkaitan. Integritas moral tanpa akuntabilitas kelembagaan berisiko berhenti pada seruan normatif. Akuntabilitas tanpa keadilan sosial dapat mengabaikan kondisi yang membuat sebagian warga rentan terhadap transaksi elektoral. Keadilan sosial tanpa partisipasi warga dapat menghasilkan kebijakan yang tidak cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu,

partisipasi tanpa integritas dan transparansi dapat dimanfaatkan untuk memperluas mobilisasi politik transaksional.

Secara konseptual, model DEBAK dapat digunakan untuk merumuskan indikator evaluasi yang lebih konkret. Pada dimensi moral, evaluasi dapat melihat kualitas pendidikan etika politik dan komitmen aktor terhadap integritas. Pada dimensi kelembagaan, evaluasi dapat memeriksa transparansi laporan pembiayaan, tindak lanjut pengaduan, dan konsistensi penegakan aturan. Pada dimensi sosial-ekonomi, perhatian dapat diberikan kepada akses terhadap perlindungan sosial dan keterbukaan penyaluran bantuan. Pada dimensi partisipasi, evaluasi dapat menilai keterlibatan masyarakat dalam pendidikan politik, pengawasan, dan forum pertanggungjawaban publik.

Model tersebut juga dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan. Penelitian lapangan dapat menguji bagaimana tokoh agama, penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat, dan pemilih memahami hubungan antara amanah dan politik uang. Studi komparatif antardaerah dapat menilai bagaimana variasi struktur ekonomi, kekuatan organisasi sosial, dan kapasitas pengawasan memengaruhi praktik politik uang. Penelitian kuantitatif juga dapat mengembangkan indikator untuk mengukur hubungan antara literasi politik, kepercayaan terhadap institusi, kerentanan ekonomi, dan penerimaan terhadap pemberian elektoral.

Dengan begitu, DEBAK menempatkan pemberantasan politik uang sebagai agenda pembentukan demokrasi yang berintegritas secara moral, kuat secara kelembagaan, adil secara sosial, dan partisipatif. Keberhasilan model ini tidak hanya diukur dari berkurangnya transaksi elektoral, tetapi juga dari meningkatnya kualitas representasi, kepercayaan publik, dan kemampuan institusi memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil.

4. Kesimpulan

Politik uang dalam demokrasi Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang berkaitan dengan integritas pemilu, struktur patronase, pembiayaan politik, ketimpangan sosial-ekonomi, dan kualitas akuntabilitas kelembagaan. Praktik ini tidak cukup dipahami sebagai transaksi individual antara kandidat dan pemilih karena distribusinya dapat melibatkan perantara, jaringan sosial, serta ekspektasi timbal balik yang lebih luas. Penelitian tentang politik elektoral Indonesia menunjukkan bahwa pembelian suara tidak selalu menghasilkan dukungan yang dapat dipastikan, tetapi tetap berpotensi merusak kesetaraan kompetisi dan menggeser orientasi pemilu dari pertimbangan programatik menuju pertukaran material. Dari perspektif etika politik Islam, politik uang yang bertujuan memanipulasi pilihan elektoral bertentangan dengan prinsip *risywah*, amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan publik. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya relevan untuk menilai tindakan pemberi dan penerima, tetapi juga untuk mengevaluasi struktur pembiayaan, hubungan patronase, dan penggunaan kekuasaan setelah pemilu. Pendekatan *maqāsid al-syarī'ah* memperluas analisis dengan menempatkan integritas pemilu dalam hubungan dengan perlindungan hak, martabat manusia, keadilan distribusi, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemberantasan politik uang karena itu tidak dapat dibebankan hanya kepada pemilih. Tanggung jawab perlu dibagikan secara proporsional kepada kandidat, tim

kampanye, perantara, partai politik, penyelenggara, pengawas, organisasi masyarakat, dan negara. Pendidikan etika politik perlu berjalan bersama reformasi pembiayaan kampanye, penegakan hukum yang konsisten, perlindungan sosial, pengawasan partisipatif, dan penguatan akuntabilitas pemerintahan. Bantuan sosial dan kedermawanan tetap perlu dilindungi sebagai praktik kemanusiaan, tetapi harus dipisahkan secara tegas dari upaya memanipulasi pilihan elektoral.

Model Demokrasi Elektoral Berbasis Amanah dan Kemaslahatan (DEBAK) ditawarkan sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan integritas moral, akuntabilitas kelembagaan, keadilan sosial, dan partisipasi warga. Model ini menegaskan bahwa demokrasi yang berintegritas tidak cukup ditandai oleh terselenggaranya pemilu secara prosedural, tetapi juga oleh kebebasan memilih, kesetaraan kompetisi, dan orientasi kekuasaan terhadap kepentingan publik. Dalam perspektif Islam, mandat politik adalah amanah yang harus dijaga, sedangkan kekuasaan memperoleh legitimasi moral ketika dijalankan secara adil dan menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat.

5. Referensi

- Al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustasfā min 'ilm al-uṣūl*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, I. (1997). *Al-Muwāfaqāt* (A. U. Mashhur, Ed.). Dār Ibn 'Affān.
- Aminuddin, M. F., & Attamimi, N. H. (2019). From retail to grocery: Money politics in 2014 Indonesian legislative election. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(1), 99–120.
- Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., Rubaidi, & Triantini, Z. E. (2017). Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness. *Journal of East Asian Studies*, 17(1), 1–27.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Berenschot, W. (2018). The political economy of clientelism: A comparative study of Indonesia's patronage democracy. *Comparative Political Studies*, 51(12), 1563–1593.
- George, M. W. (2008). *The elements of library research: What every student needs to know*. Princeton University Press.
- Hicken, A., Aspinall, E., Weiss, M. L., & Muhtadi, B. (2022). Buying brokers: Electoral handouts beyond clientelism in a weak-party state. *World Politics*, 74.
- Ibn Taymiyyah, A. (1995). *Al-Siyāsah al-shar'īyyah fī iṣlāḥ al-rā'ī wa-al-ra'īyyah*. Wizārat al-Shu'ūn al-Islāmiyyah wa-al-Awqāf wa-al-Da'wah wa-al-Irshād.
- Kitschelt, H., & Wilkinson, S. I. (Eds.). (2007). *Patrons, clients, and policies: Patterns of democratic accountability and political competition*. Cambridge University Press.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan.
- Saputra, A., & Setiawan, A. (2023). Does money triumph over identity? A survey findings from the local levels. *Indonesian Political Science Review*.
- Shiddiq, M. N. (2019). Money politics dalam tinjauan hadis Nabi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 3(2).
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
- Stokes, S. C., Dunning, T., Nazareno, M., & Brusco, V. (2013). *Brokers, voters, and clientelism: The puzzle of distributive politics*. Cambridge University Press.
- Susanto, I. (2018). Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap money politics pada pemilu. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(2), 157–186.
- Wardhana, A. F. G. (2020). Politik uang dalam pemilihan umum: Kajian perspektif demokrasi dan Islam. *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2).